



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Soe.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Soe, 16 Februari 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT.006/RW.003, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, 12 Februari 1992 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada tanggal yang sama dengan register Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Soe. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari

hal 1 dari 6 hal penetapan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 5 Februari 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 5 Februari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selama 5 hari dari tanggal 6 sampai 11 februari 2023, selajutnya Penggugat dan Tergugat Pada tanggal 15 Februari tahun 2023 pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx RT.008/RW.003, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang namun pada tanggal 22 Maret 2023 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah saudaranya namun pada pertengahan bulan Romadhon Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pada tanggal 18 Februari 2023, setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 februari 2023, keluarga Penggugat dan Tergugat datang untuk mediasi bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2023 dan hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat memilih saling Memaafkan Dan berdamai di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 22 Maret 2023, sehingga membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah Orang tua Penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan;
 - 6.2 Bahwa Tergugat suka mengungkit-ungkit pemberian terhadap Penggugat, padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua

hal 2 dar 6 hal penetapan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6.3 Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2023, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat maupun mengadakan ke orang tua Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar pada Pengadilan Agama Soe dengan nomor register 11/Pdt.G/2023/PA.Soe secara e court sehingga Penggugat dipanggil secara elektronik dan Tergugat dipanggil dengan pemanggilan surat tercatat sebagaimana dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

hal 3 dar 6 hal penetapan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Watampone sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa, di dalam persidangan majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat bersedia untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya saat ini serta Penggugat memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Watampone sebagaimana Relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

hal 4 dar 6 hal penetapan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk berusaha rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat menyatakan untuk tidak melanjutkan perkaranya, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Soe putus karena di cabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **186.000,00** (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Rabu tanggal **16 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1445 Mushlih, S.H.I., M.H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan

hal 5 dar 6 hal penetapan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rustiani Ayu Putri, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mushlih, SH.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Ahmad Hamdi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rustiani Ayu Putri, S.Sy

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	50.000,00
- ATK perkara	Rp.	30.000,00
- Biaya panggilan Penggugat	Rp.	0
- Biaya panggilan Tergugat	Rp.	66.000,00
- PNBP relaas panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
- PNBP relaas panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

hal 6 dar 6 hal penetapan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)